



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Sidang	:	IV
Rapat	:	Ke-5
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	:	Rabu, 05 April 2023
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	:	Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ketua Rapat	:	Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M.
Sekretaris	:	Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	:	3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI yaitu : 1. Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M. 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Hadir Anggota	:	7 dari 9 orang Anggota BAKN DPR RI yaitu : 1. Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M. 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. 4. Ir. Irwan Ardi Hasman 5. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. 6. H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M. 7. Ahmad Najib Qodratullah, S.E. 8. Dr. H.M. Amir Uskara, M.KES.
Hadir Tamu	:	1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Rionald Silaban 2. Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko, KemenBUMN, Nawal Nely 3. Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto
Peserta	:	Tenaga Ahli BAKN DPR RI dan Sekretariat

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibuka pada pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN, Bapak Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari ini adalah Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN).
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Rionald Silaban dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Nawal Nely sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan terkait dengan tema rapat dengar pendapat yang dimaksud.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini.

II. CATATAN RAPAT/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN), beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Rionald Silaban sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :
 - ✓ Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi..
 - ✓ PMN berdasarkan tujuannya, Negara dapat melakukan PMN untuk :
 - Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan PP, memuat : Penetapan Pendirian BUMN, Maksud dan Tujuan pendirian BUMN dan Penetapan besarnya penyertaan KND.
 - PMN pada PT yang belum terdapat saham negara, dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
 - Penambahan PMN pada BUMN atau PT yang sudah terdapat saham negara, dimana untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

Hal-hal diatas Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, setiap tambahan PMN kepada BUMN memerlukan persetujuan DPR RI.


- ✓ Siklus Penganggaran PMN mengacu pada PMK Nomor 193/PMK.02/2017 jo. PMK Nomor 91/PMK.02/2020 yaitu :

Siklus penganggaran PMN mengacu pada PMK Nomor 193/PMK.02/2017 jo. PMK Nomor 91/PMK.02/2020

Perencanaan	Penyusunan	Pembahasan	Penetapan
Januari - April	Mei - Juli	Juli - Oktober	November - Desember
Perencanaan dan pengalokasian indikator kinerja utama PMN	Penyusunan RUP PMN	Pembahasan RUP PMN	Penetapan dan pengalokasian RUP PMN
Perencanaan RA dan Page Anggaran	Pembahasan dan penyusunan RUP PMN, RUP APBN dan RA	Pembahasan dan penyusunan RUP PMN, RUP APBN dan RA	Penetapan RUP PMN dan APBN
Penetapan Page Indikator KPI	Perencanaan dan penyusunan Page Anggaran RUP	Pembahasan RUP PMN, RUP APBN dan RA	Penetapan RUP PMN
Penetapan penganggaran PMN dan penempatan BUN dalam RUP	Perencanaan RA, RUP dan RUP APBN serta RUP APBN dan RUP APBN	Pembahasan RUP APBN	Penetapan RUP PMN
		Penetapan dan penetapan Page Indikator Anggaran RUP	
		Penyusunan RA dan RUP PMN	

- Usulan PMN dilakukan penilaian oleh DJKN selaku pembantu penggunaan anggaran BUN berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020. Penilaian atas usulan PMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
- Aspek yang dilakukan penilaian atas usulan PMN antara lain aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek legal, aspek fiskal, aspek lingkungan, dan aspek sosial.
- PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada inspektorat Jenderal. Bentuk pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan adalah PT BPUI, PT Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC, dan PT Waskita Karya.

- Manfaat dan dampak sosial ekonomi dari PMN.



2. Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Nawal Nely sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :

- Empat kebijakan utama yang mempengaruhi tata Kelola pengeluaran PMN adalah kebijakan terkait organisasi di Kementerian BUMN, kebijakan perencanaan dan pelaporan keuangan, kebijakan tata Kelola risiko, dan transformasi digital.
- Masing-masing BUMN wajib melaporkan progress dan capaian PMN – termasuk KPI PMN – sedangkan Kementerian melaporkan pergerakan Modal Portofolio BUMN dalam laporan gabungan portofolio BUMN.

Proses Penyiapan Laporan Penggunaan dan Penyerapan PMN

PER 2/MBU/03/2023

Pasal 94

Untuk RKAP tahunan, jika terdapat perubahan (baik mendapatkan PMN atau tidak), perlu dilaporkan secara terpisah dalam RKAP untuk memudahkan pemantauan.

Pasal 112


Dimana Direksi BUMN wajib menyampaikan laporan realisasi PMN kepada RUPS/ Menteri/ pemegang saham negara. Yang termasuk laporan perkembangan kegiatan dan hasilnya.

ATS untuk RKAP 2023


Poin M. Inisiatif Strategis, AFS, dan KPI

BUMN yang mendapat tambahan PMN dan belum selesai realisasi penyerapannya diminta untuk **menambahkan KPI PMN dalam Kontrak Manajemen** dan menyajikannya secara terpisah dari KPI Direksi secara kolektif.

Proses Penyiapan Laporan Gabungan Portofolio BUMN yang Menjelaskan Pergerakan Modal pada Catatan Atas Laporan Keuangan No. 1 Poin F dan G tentang Penyerapan PMN Tunai dan Non-Tunai beserta Pencatatan Akuntansinya



- Dari proses tata Kelola risiko BUMN, ada dua aspek kebijakan yang secara langsung akan mempengaruhi tata Kelola PMN dan penyerapannya, yaitu mewajibkan BUMN untuk memiliki organ-organ tata Kelola risiko yang disesuaikan dengan intensitas risiko masing-masing BUMN dan mendaftarkan dalam taksonomi risiko beberapa taksonomi risiko yang berkaitan dengan PMN dan penugasan.
- Digitalisasi platform pelaporan pada kementerian BUMN merupakan salah satu investasi yang diperlukan untuk memungkinkan pelaporan, pemantauan, dan komunikasi dengan masing-masing BUMN.



III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 05 April 2023

**a.n. PIMPINAN
KABAGSET BAKN,**



Mardi Harjo, SE., M.Si.
NIP. 19700915 1998 03 1006